

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0001 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PERPINDAHAN
WARGA TPU KEBON NANAS KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN
KECAMATAN JATINEGARA KE RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

2026

KEPWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0010, 7 HLM.

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0001 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PERPINDAHAN
WARGA TPU KEBON NANAS KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN
KECAMATAN JATINEGARA KE RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

ABSTRAK

- Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Pemindahan Warga Terdampak Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas ke Rusunawa Pulogebang tanggal 6 Januari 2026, diperlukan perubahan data perpindahan warga TPU Kebon Nanas Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor e-0001 Tahun 2026 tentang Penetapan Daftar Perpindahan Warga TPU Kebon Nanas Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara ke Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Dasar hukum Keputusan Walikota ini adalah: UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 51 Tahun 1990; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2023; Pergub DKI Jakarta No. 111 Tahun 2014; PP No. 13 Tahun 2021; Pergub DKI Jakarta No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub DKI Jakarta No. 40 Tahun 2023; Kepgub DKI Jakarta Nomor D.III-o.2/1/18/1973; Kepgub DKI Jakarta No. 68 Tahun 1977; Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0001 Tahun 2026; serta Berita Acara Penerimaan Pemindahan Warga Terdampak Penataan TPU Kebon Nanas ke Rusunawa Pulogebang tanggal 6 Januari 2026.

- Keputusan Walikota ini menetapkan perubahan data perpindahan warga TPU Kebon Nanas Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan. Warga yang dipindahkan diprioritaskan untuk menempati Rumah Susun Jatinegara Kaum, Rumah Susun Jatinegara Barat, Rumah Susun Pulogebang, Rumah Susun Pondok Bambu, Rumah Susun Cipinang Muara, Rumah Susun Cipinang Besar Selatan, dan Rumah Susun Cipinang Besar Utara Kota Administrasi Jakarta Timur serta difasilitasi penempatannya oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Perubahan data meliputi perubahan kepala keluarga, pembatalan pengajuan, perubahan status lajang menjadi berkeluarga, serta penyesuaian data penghuni rusun.

CATATAN

:

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 23 Januari 2026
- Lampiran: 8 hlm.